



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA;**
Tempat lahir : Barru ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 05 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Rt. 059 Kel. Berbas Tengah Kec.
Bontang Selatan Kota Bontang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Dah/108/XII/Res.1.12./2018 tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 46/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 46/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA oleh karena itu dengan dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303". Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN CALANGGA BIN (ALM) CALANGGA, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya masih pada Tahun 2018, bertempat di di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah “ *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita saksi FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI, bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN (Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dilakukan jual beli judi jenis togel, kemudian dilakukan penyelidikan di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah) Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang mendapati NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah) sedang menjual nomor togel jenis hongkong, dan saat itu ada pembeli nomor togel yaitu Sdr SUDIRMAN CALANGGA yang selanjutnya disebut terdakwa serta Sdr ASMAR yang sedang merumus nomor togel dan selanjutnya anggota kepolisian polres Bontang mendapatkan barang berupa :
 - o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
 - o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.
 - o 2 (dua) buku rekapan.
 - o 7 (tujuh) lembar rekapan.
 - o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.
 - o 4 (empat) lembar paito.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) tabel Sio.
- o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) bulpoint.
- o 1 (satu) buku mimpi.

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah), kemudian anggota Kepolisian Polres Bontang juga mendapatkan dari Sdr SUDIRMAN 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu untuk Sdr ASMAR ditempat tersebut belum melakukan pembelian nomor togel melainkan merumus nomor togel. Selanjutnya NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah), terdakwa bersama dengan sdr, ASMAR berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kepolisian Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut bagi masyarakat yang akan membeli togel tersebut bisa datang langsung maupun lewat HP milik NURDIN, untuk pembeli yang datang langsung caranya yaitu masyarakat datang ke tempat NURDIN langsung mengatakan apabila hendak membeli nomor togel sambil mengatakan nomor yang akan dipasang dan jumlah nilai yang akan dipertaruhkan, setelah nomor di tulis di kertas yang telah disiapkan lalu pembeli di berikan kertas warna putih atau kupon sebagai bukti pembelian. Adapun hadiah yang diperoleh pembeli atau pemasang nomor togel apabila orang tersebut membeli 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Apabila bila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka tersebut benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Dan kalau 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli kupon putih tersebut membeli atau memasang nomor lebih dari Rp. 1000, - maka akan mendapatkan lebih banyak lagi sesuai dengan banyaknya jumlah pembelian yang dilakukan oleh pembeli tersebut. Bahwa nomor togel yang terdakwa pasang atau beli tersebut 79 X 10,58 X 10,59 X 3,95 X 3,579 X 2,058 X 2 dengan total uang yang di taruhkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari membeli nomor togel tersebut apabila menang uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat Untung-untungan serta permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat setempat yang berwenang, dan perbuatan terdakwa dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN CALANGGA BIN (ALM) CALANGGA, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya masih pada Tahun 2018, bertempat di di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah “*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita saksi FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI, bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN (Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dilakukan jual beli judi jenis togel, kemudian dilakukan penyelidikan di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah) Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang mendapati NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah) sedang menjual nomor togel jenis hongkong, dan saat itu ada pembeli nomor togel yaitu Sdr SUDIRMAN CALANGGA yang selanjutnya disebut terdakwa serta Sdr ASMAR yang sedang merumus nomor togel dan selanjutnya anggota kepolisian polres Bontang mendapatkan barang berupa :
 - o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
 - o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.
 - o 2 (dua) buku rekapan.
 - o 7 (tujuh) lembar rekapan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.
- o 4 (empat) lembar paito.
- o 1 (satu) tabel Sio.
- o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) bulpoint.
- o 1 (satu) buku mimpi.

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah), kemudian anggota Kepolisian Polres Bontang juga mendapatkan dari Sdr SUDIRMAN 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu untuk Sdr ASMAR ditempat tersebut belum melakukan pembelian nomor togel melainkan merumus nomor togel. Selanjutnya NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG (berkas perkara terpisah), terdakwa bersama dengan sdr, ASMAR dibawa ke kepolisian Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut bagi masyarakat yang akan membeli togel tersebut bisa datang langsung maupun lewat HP milik NURDIN, untuk pembeli yang datang langsung caranya yaitu masyarakat datang ke tempat NURDIN langsung mengatakan apabila hendak membeli nomor togel sambil mengatakan nomor yang akan dipasang dan jumlah nilai yang akan dipertaruhkan, setelah nomor di tulis di kertas yang telah disiapkan lalu pembeli di berikan kertas warna putih atau kupon sebagai bukti pembelian. Adapaun hadiah yang diperoleh pembeli atau pemasang nomor togel apabila orang tersebut membeli 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Apabila bila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka tersebut benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Dan kalau 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli kupon putih tersebut membeli atau memasang nomor lebih dari Rp. 1000, - maka akan mendapatkan lebih banyak lagi sesuai dengan banyaknya jumlah pembelian yang dilakukan oleh pembeli tersebut. Bahwa nomor togel yang terdakwa pasang atau beli tersebut 79 X 10,58 X 10,59 X 3,95 X 3,579

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 2,058 X 2 dengan total uang yang di taruhkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah beli nomor judi togel sekitar seminggu yang lalu namun harinya sudah lupa.
- Bahwa permainan judi TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat Untung-untungan serta permainan judi togel tersebut mempunyai ijin dari pejabat setempat yang berwenang, dan perbuatan terdakwa dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama BRIPDAAGUS SETIAWAN dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdra NURDIN BAENDENG;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan membeli nomor togel jenis Hongkong kepada NURDIN BAENDENG;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang membeli Togel kepada sdra NURDIN BAENDENG;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel. Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa NURDIN BAENDENG tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama BRIPDA FIRSAAJI dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdra NURDIN BAENDENG;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan membeli nomor togel jenis Hongkong kepada NURDIN BAENDENG;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang membeli Togel kepada sdra NURDIN BAENDENG;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel. Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa NURDIN BAENDENG tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **NURDIN BAENDENG Bin (ALM) BAENDENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama saksi;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang membeli Togel dari saksi;
- Bahwa togel yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdra NURDIN BAENDENG;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa membeli togel dari sdra. NURDIN di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 79 x 10, 58 x10, 59 x 3, 95 x 3, 579 x 2, 058 x 2;
- Bahwa Terdakwa membeli togel kepada saksi NURDIN sudah 2 kali ;
- Bahwa aturan mengenai pemasangan togel tersebut untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1 000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel. Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa NURDIN BAENDENG tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa membeli nomor togel kepada NURDIN BAENDENG yang menjual togel tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;
3. Bahwa Saat penangkapan Terdakwa membeli togel dari sdra. NURDIN di rumahnya, dimana Terdakwa membeli total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 79 x 10, 58 x10, 59 x 3, 95 x 3, 579 x 2, 058 x 2;
4. Bahwa Terdakwa membeli togel kepada saksi NURDIN sudah 2 kali;
5. Bahwa aturan mengenai pemasangan togel tersebut untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1 000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
6. Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidaire : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

, sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Tanpa Mendapat Izin ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa mendapat izin” ini adalah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa membeli nomor togel kepada NURDIN BAENDENG yang menjual togel tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat / kehendak termasuk mengetahui / menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan judi togel menurut Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum / khalayak ramai sebagai pencaharian yaitu pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi, dan perbuatan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum dan hal tersebut merupakan mata pencahariannya sehari-hari ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa membeli nomor togel kepada NURDIN BAENDENG. Pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel. Bahwa Saat penangkapan Terdakwa membeli togel dari sdr. NURDIN di rumahnya, dimana Terdakwa membeli total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 79 x 10, 58 x10, 59 x 3, 95 x 3, 579 x 2, 058 x 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli togel kepada saksi NURDIN baru 2 kali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk dalam perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Selain itu Terdakwa tidak menjadikan permainan Togel tersebut sebagai pencaharian sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Ad.1 : Barang Siapa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa membeli nomor togel kepada NURDIN BAENDENG. Pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel. Bahwa Saat penangkapan Terdakwa membeli togel dari sdra. NURDIN di rumahnya, dimana Terdakwa membeli total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 79 x 10, 58 x 10, 59 x 3, 95 x 3, 579 x 2, 058 x 2;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pemasangan togel tersebut untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Selain itu, untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi jenis togel dengan cara membeli nomor togel kepada NURDIN BAENDENG yang menjual togel tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN CALANGGA Bin Alm CALANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 24 APRIL 2019 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITTI AMINAH,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh YUNITA LESTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SITTI AMINAH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)